

p.t. tunas alfin Tbk.

CONVERTER OF ALUMINIUM FOIL, PAPER &
PAPER BOARD / VACUUM METALLIZING /
ROTOGRAVURE PRINTING / FLEXIBLE PACKAGING



Head Office : Jl. KH. Agus Salim Nomor 9, Poris Plawad, Cipondoh, Kota Tangerang, Banten 15141 – Indonesia
Phone : 021-5526268 (3 lines) / 0855-8000-741, 021-55792980 / 0855-8000-742, Facsimile : 021-55791115
Branch Jakarta : Menara Imperium Lt. 28, Metropolitan Kuningan Superblok, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 1 Jakarta 12980 – Indonesia
Phone : 021-8317322 (6 lines), Facsimile : 021-8317683, Email : info@tunasalfin.com, Website : www.tunasalfin.com
Branch Cikupa : Jl. Raya Serang Km. 18,8 Kawasan Industri Kencana Alam, Desa Talaga, Kec. Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten 15710 – Indonesia
Phone : 021-59403012 / 0855-8000-723, 021-59405381 / 0855-8000-743 Facsimile : 021-59405362
Branch Cikande : Jl. Raya Modern Industri VI No. Lot 3, Kawasan Modern Cikande, Desa Nambo Ilir, Kec. Kibin, Kabupaten Serang, Banten 42185 – Indonesia

Nomor: 669/TA/X/2026

Jakarta, 5 Oktober 2026

Kepada Yth. / To:

-Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal / Executive Head of Capital Market Supervision
Otoritas Jasa Keuangan / Financial Services Authority
Gedung Sumitro Djojohadikusumo, Kementerian Keuangan RI
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 1-4, Jakarta 10710

-Direksi PT Bursa Efek Indonesia / Board of Directors of Indonesia stock exchange
Stock Exchange Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower I, Lantai 6
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190

Perihal : **Keterbukaan Informasi atas Transaksi Material Yang Dikecualikan/**
Disclosure of Information on the Exempted Material Transaction

Dengan hormat / Yours faithfully,

Dengan ini kami untuk dan atas nama PT Tunas Alfin Tbk ("Perseroan") menyampaikan Keterbukaan Informasi atas Transaksi Material yang Mendapat Pengecualian sesuai dengan Pasal 13 ayat (1) dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama ("POJK No.17/2020") yaitu sebagai berikut: / We hereby announce for and on behalf of PT Tunas Alfin Tbk ("Company") inform the Information Disclosure for the Material Transaction with Exemption in accordance with Article 13 (1) of the Financial Services Authority Regulation No.17/POJK.04/20200 Material Transaction and Change of Line of Business ("POJK No.17/2020"), as follows:

Nama Emiten atau Perusahaan Publik / : PT Tunas Alfin Tbk
Name of Issuer or Public Company
Bidang Usaha / Business Activities : Industri Kemasan Halus / Fine Packaging
Industry
Telepon / Telephone : 021-8317322
Faksimile / Faximile : 021-8317683
Alamat surat elektronik / Email Address : info@tunasalfin.com

1	Tanggal Kejadian / <i>Date of Event</i>	2 Oktober 2026 / 2 October 2026
2	Objek Transaksi Material / Object of <i>Material Transaction</i>	Pembelian bahan baku Solvent untuk mengoperasikan Mesin Printing dan Mesin Laminasi milik Perseroan sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Bahan Baku Solvent Daur Ulang Yang Dihasilkan dari Mesin Solvent

		Recovery & Reuse Melalui Pengolahan Limbah Udara dari Proses Mesin Printing dan Laminasi / <i>Purchase of Solvent raw materials to operate the Company's printing and lamination machines, as stipulated in the Agreement regarding Recycled Solvent Raw Materials Produced by the Solvent Recovery & Reuse Machine through the Treatment of Air Emissions from the Printing and Lamination Machine Processes.</i>
3	Pihak-pihak Yang Melakukan Transaksi/ <i>The Parties in the Transaction</i>	1. Perseroan sebagai Pembeli / <i>The Company as a Buyer.</i> 2. PT. Bluesky Technology Indonesia ("PT Bluesky") sebagai Penjual / <i>PT Bluesky as a Seller.</i>
4	Sifat Hubungan Para Pihak Yang Melakukan Transaksi/ <i>The Relationship between the Transaction Parties</i>	Tidak ada hubungan afiliasi antara Perseroan dan PT Bluesky. Dengan demikian perjanjian atau transaksi ini bukan merupakan transaksi afiliasi dan transaksi benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan. / <i>There is no affiliated transaction between the Company and PT Bluesky. Thus, this agreement or transaction is not an affiliated transaction or conflict of interest transaction as stipulated in POJK Number 42/POJK.04/2020 regarding Affiliated Transactions and Conflict of Interest Transactions.</i> PT Bluesky atau Penjual adalah badan usaha yang bergerak dalam bidang Perdagangan Besar Mesin, Peralatan Dan Perlengkapan Lainnya sesuai Anggaran Dasar Nomor nomor 294 tanggal 29 Juni 2024 dibuat dihadapan Notaris James Sinaga, SH, Notaris di Tangerang Selatan/ <i>PT Bluesky or The Seller is a business entity that is engaged in the wholesale trade of machinery, equipment, and other supplies, in accordance with the Articles of Association (Deed Number 294 dated June 29, 2024) executed before James Sinaga, S.H., a Notary in South Tangerang.</i>
5	Nilai dan Uraian Penjelasan Transaksi <i>/ Amount and detail of the Transaction</i>	a. Perjanjian Bahan Baku Solvent Daur Ulang Yang Dihasilkan dari Mesin Solvent Recovery & Reuse Melalui Pengolahan Limbah Udara dari Proses Mesin Printing dan Laminasi ditandatangani oleh Perseroan dan PT Bluesky pada tanggal 2 Oktober 2026 dengan jangka waktu perjanjian 10 (sepuluh) tahun. / <i>The Agreement regarding Recycled Solvent Raw Material – produced by a Solvent Recovery & Reuse Machine through the treatment of air emissions from the Company's printing and lamination processe, signed by the Company and PT Bluesky on October 2, 2026, for period of agreement of 10 (ten) years.</i> b. PT Bluesky akan menjual Solvent kepada Perseroan yang dihasilkan dari Mesin Solvent Recovery & Reuse generasi ke-13 milik PT Bluesky, dimana mesin tersebut

		dapat melakukan pengolahan limbah udara yang dihasilkan dari proses mesin printing dan mesin laminasi milik Perseroan ("Solvent Daur Ulang"). "Solvent" adalah zat cair yang berfungsi untuk melarutkan zat lain (tinta) agar tinta mempunyai viskositas yang tepat untuk proses cetak yang diperlukan untuk mengoperasikan mesin printing dan mesin laminasi milik Perseroan. Mesin-mesin tersebut saat ini berada di lokasi pabrik Perseroan yang terletak di Kawasan Industri Kencana Alam Kav. 29 Jl. Raya Serang Km. 18,8 Ds. Sukanagara, Cikupa, Tangerang, Banten, Indonesia. / <i>PT Bluesky will sell Solvent to the Company – produced by PT Bluesky's 13th-generation Solvent Recovery & Reuse Machine, which is capable of treating air emissions generated by the Company's printing and lamination machines – referred to as "Recycled Solvent."</i> "Solvent" is a liquid substance that dissolves other substances (ink) to ensure the ink has the appropriate viscosity for the printing processes required to operate the Company's printing and lamination machines. These machines are currently located at the Company's factory site at Kawasan Industri Kencana Alam, Kav. 29, Jl. Raya Serang Km. 18.8, Sukanagara Village, Cikupa, Tangerang, Banten, Indonesia. c. Harga pembelian Solvent Daur Ulang dihitung berdasarkan total kuantitas Solvent Daur Ulang yang dibeli oleh Perseroan dari PT Bluesky dikalikan dengan harga satuan solvent dikurangi sejumlah diskon tertentu, dimana besarnya diskon disesuaikan secara bertahap. Salah satu acuan harga satuan solvent yang digunakan adalah sesuai dengan harga pada bulan berjalan di area Cikupa, Kab. Tangerang, Banten. / <i>The purchase price of the Recycled Solvent is calculated based on the total quantity of Recycled Solvent purchased by the Company from PT Bluesky multiplied by the unit price of the Solvent, less a specific discount; the discount amount is subject to phased adjustments. One of the benchmarks used for the Solvent unit price is the prevailing price for the current month in the Cikupa area, Tangerang, Banten.</i> d. Perseroan melakukan pembelian solvent rata-rata per bulan sekitar Rp 3.322.150.698,- atau dalam setahun sekitar Rp 39.865.808.380,-. Dengan demikian pembelian solvent selama jangka waktu Perjanjian (10 tahun) adalah sekitar Rp 398.658.083.800'-. Total pembelian di atas belum memperhitungkan besaran diskon yang akan diterima oleh Perseroan. Tanpa memperhitungkan diskon yang akan diterima oleh Perseroan, maka dengan demikian nilai transaksi yang timbul dari pembelian bahan baku solvent tersebut adalah sebesar 29,90% terhadap ekuitas Perseroan dan dengan demikian telah melebihi batasan nilai transaksi material sesuai Pasal 3 (1) POJK
--	--	--

		No.17/2020, namun merupakan transaksi material yang dikecualikan menggunakan jasa penilai dan memperoleh persetujuan rapat umum pemegang saham berdasarkan Pasal 13 (1) POJK No.17/2020 bahwa: “Perusahaan Terbuka tidak wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) jika melakukan Transaksi Material yang merupakan Kegiatan Usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan”. Hal ini mengingat bahwa pembelian bahan baku solvent termasuk dalam biaya operasional (<i>Operational Expenditure/OPEX</i>) dan merupakan kegiatan operasional perusahaan sehari-hari yang dilakukan secara rutin, berulang dan/atau berkelanjutan. <i>The Company’s average monthly solvent purchase amounts to approximately Rp 3,322,150,698,- or approximately Rp 39,865,808,380,- annually. Consequently, total purchases over the term of the Agreement (10 years) amount to approximately Rp 398,658,083,800,-.</i> <i>The total purchase amount mentioned above does not yet account for the discount to be received by the Company. Excluding the discount to be received by the Company, the value of the transaction arising from the purchase of the solvent raw materials amounts to 29.90% of the Company's equity, thereby exceeding the materiality threshold for transactions as stipulated in Article 3(1) of POJK No. 17/2020.; however, it qualifies as a material transaction that is exempt from the requirements to engage an appraiser and obtain General Meeting of Shareholders approval. This is pursuant to Article 13(1) of POJK No. 17/2020, which states: “A Public Company is not required to comply with the provisions referred to in Article 6 paragraph (1) if it conducts a Material Transaction that constitutes a Business Activity carried out to generate business revenue and performed on a routine, recurring, and/or continuous basis.”</i> <i>This applies because the purchase of solvent raw material – classified as an operational expense (OPEX) – constitutes a daily operational activity of the Company performed on a routine, recurring, and/or continuous basis.</i> e. Perseroan berhak untuk tidak membeli Solvent Daur Ulang yang dihasilkan dari Mesin Solvent Recovery & Reuse generasi ke-13 milik PT Bluesky apabila solvent tersebut tidak sesuai dengan kualitas dan spesifikasi teknis. / <i>The Company reserves the right not to purchase Recycled Solvent produced by PT Bluesky’s 13th-generation Solvent Recovery & Reuse Machine if the Solvent not qualified as the require of the quality and technical specifications.</i>
6	Penjelasan, pertimbangan, dan	Menjalankan praktik bisnis yang berkelanjutan dan ramah lingkungan dengan mendaur ulang/reuse limbah/gas

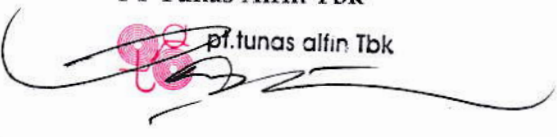
	alasan dilakukannya Transaksi Material/ Description, consideration and reason in conducting the Material Transaction	organik tersebut yang menggunakan teknologi Mesin Solvent Recovery & Reuse Generasi ke-13 milik PT Bluesky, dimana dalam proses tersebut juga melakukan pemulihan, menggunakan kembali kondensasi Solvent serta memisahkan antara Solvent Printing dan Solvent Laminasi yang dihasilkan dari proses mesin printing dan mesin laminasi sehingga Perseroan dapat menggunakan kembali hasil olahan Solvent tersebut untuk digunakan sebagai solvent/material produksi dalam proses kegiatan usaha Perseroan dan membeli Solvent tersebut dari PT Bluesky dengan biaya dan harga yang lebih murah, kualitas yang sama/memenuhi standar dan spesifikasi yang dipersyaratkan oleh <i>client/market</i> Perseroan. / <i>Implementing sustainable and eco-friendly business practices by recycling or reusing organic waste and gases using PT Bluesky's 13th-generation Solvent Recovery & Reuse technology; this process involves recovering and reusing condensed solvent and separating the printing and lamination solvents generated by the printing and lamination machines, thereby enabling the Company to reuse the processed solvent in its operations and purchase it from PT Bluesky at a lower cost while maintaining quality that meets the standards and specifications required by the Company's clients and the market.</i>
7	Dampak kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Emiten atau Perusahaan Publik/ <i>Impact of event, material information or facts towards Issuers or Public Company's operational activities, legal, financial condition, or going concern</i>	a. Dampak terhadap kegiatan operasional Perseroan yaitu kegiatan operasi akan lebih ramah lingkungan dengan penggunaan solvent daur ulang dan dan kedepannya diharapkan dapat mengurangi jejak karbon. / <i>Impact on the Company's operational activities: operations will become more environmentally friendly through the use of recycled solvents, and it is expected that the carbon footprint will be reduced in the future.</i> b. Tidak ada dampak hukum dan tidak ada dampak negative terhadap kelangsungan usaha Perseroan. / <i>There is no legal impact and no negative impact on the continuity of the Company's business.</i> c. Dampak terhadap terhadap kondisi keuangan adalah adanya pengurangan biaya pembelian bahan baku solvent, dimana PT Bluesky akan memberikan sejumlah diskon khusus atas pembelian Solvent oleh Perseroan dimana harga solvent setelah diskon akan lebih rendah dari harga pasar yang berlaku dan dengan demikian akan lebih rendah dari harga solvent yang selama ini dibeli Perseroan / <i>The impact on the financial position is a reduction in the cost of purchasing solvent raw materials; PT Bluesky will provide special discounts on the Company's solvent purchases, resulting in a post-discount price that is lower than the prevailing market rate and, consequently, lower than the price the Company has previously paid for the solvent.</i>

8	Keterangan lain-lain / Other Information	Berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan periode 31 Desember 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tjahjadi & Tamara, ekuitas Perseroan adalah sebesar Rp 1.333.398.030.953,- dan total nilai transaksi pembelian solvent selama 10 tahun adalah Rp 398.658.083.800 dan dengan demikian nilai tersebut lebih dari 20% (dua puluh persen) dari nilai ekuitas Perseroan, sehingga Perjanjian ini merupakan Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) POJK No. 17/2020, namun mengingat Perjanjian tersebut merupakan pembelian bahan baku solvent yang digunakan untuk mengoperasikan mesin printing dan mesin Laminasi milik Perseroan dan termasuk dalam biaya operasional (<i>Operational Expenditure/OPEX</i>) karena merupakan kegiatan operasional perusahaan sehari-hari yang dilakukan secara rutin, berulang dan/atau berkelanjutan, maka transaksi ini merupakan Transaksi Material Yang Dikecualikan sesuai dengan Pasal 13 (1) POJK No.17/2020, sehingga Perseroan tidak diwajibkan menggunakan jasa penilai dan memperoleh persetujuan rapat umum pemegang saham, namun Perseroan tetap memiliki kewajiban untuk mengumumkan Keterbukaan Informasi kepada masyarakat mengenai transaksi paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal transaksi. / <i>Based on the Company's Financial Statements for the period ending December 31, 2025, audited by the Public Accounting Firm Tjahjadi & Tamara, the Company's equity amounts to Rp1,333,398,030,953,- and the value of the solvent purchase transaction is Rp 398,658,083,800,-; as this value exceeds 20% (twenty percent) of the Company's equity, this Agreement constitutes a Material Transaction as referred to in Article 3 paragraph (1) of POJK No. 17/2020. However, given that the Agreement involves the purchase of solvent raw materials used to operate the Company's printing and lamination machines – and is classified as an operational expense (OPEX) because it constitutes a routine, recurring, and/or continuous daily operational activity – this transaction qualifies as an Exempted Material Transaction pursuant to Article 13 (1) of POJK No. 17/2020. Consequently, the Company is not required to engage an appraiser or obtain approval from the General Meeting of Shareholders; nevertheless, the Company remains obligated to publicly disclose information regarding the transaction to the OJK no later than 2 (two) working days after the transaction date.</i>
9	Pernyataan Dewan Komisaris dan Direksi/ The Board of Commissioners and the Board of Directors Statement	Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dengan ini menyatakan bahwa/ <i>The Board of Commissioners and the Board of Directors hereby declare that:</i> Transaksi Material yang dikecualikan ini bukan merupakan transaksi afiliasi dan tidak mengandung

	benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan. / <i>This Exempted Material Transaction is not affiliated transactions and does not constitute of conflict of interest as stipulated in POJK Number 42/POJK.04/2020 regarding Affiliated Transactions and Conflict of Interest Transactions.</i> a. Keterbukaan Informasi ini adalah upaya Peseroan untuk memenuhi persyaratan dan kewajiban keterbukaan informasi yang tercantum dalam POJK 17/2020/ <i>This Disclosure of Information is Company's effort to fulfil the requirements and obligations of information disclosure as stated in POJK No.17/2020.</i> b. Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan bertanggung jawab atas kebenaran dari seluruh informasi yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini, dan setelah melakukan penelitian secara seksama atas informasi-informasi yang tersedia sehubungan dengan Transaksi, dengan ini menyatakan bahwa sepanjang pengetahuan dan keyakinan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, tidak ada informasi penting dan material lainnya yang berhubungan dengan Transaksi yang tidak diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini yang dapat menyebabkan Keterbukaan Informasi ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan. / <i>The Board of Commissioners and Directors of the Company are responsible for the accuracy of all information contained in this Disclosure of Information, and after conducting careful research on the information related to the Transaction, hereby declare that to the best of the knowledge and belief of the Board of Commissioners and Directors of the Company, there is no important and other material information related to Transactions that are not contained in this Disclosure of Information which may cause this Disclosure of Information to be incorrect and/or misleading.</i>
--	--

Demikian informasi ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama baiknya kami ucapkan terimakasih. / *Thus we convey this information, thank you for your attention and good cooperation.*

Hormat kami / *Best Regards,*
PT Tunas Alfin Tbk

 pt.tunas alfin Tbk

James Tika
Direktur / *Director*